



KEPALA DESA SANTUA
KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SANTUA
NOMOR : 188.50/44 /STA-SWL/ 2020

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KOTA SAWAHLUNTO
PERIODE TAHUN 2020 - 2021

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa kepengurusan Forum Anak Kota Sawahlunto Periode Tahun 2020 - 2021 dan sebagai wadah partisipasi anak dalam menyampaikan aspirasi, gagasan, ide dan pendapat yang berkaitan dengan seluruh aspek maka perlu dibentuk Forum Anak Desa Santua;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Desa tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Desa Santua Periode 2020 - 2021 ;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 857);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman, Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 34);
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);

21. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 41);
22. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pengembangan Partisipasi Anak dalam Pembangunan di Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Desa Santua Periode Tahun 2020-2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana berikut :

1. Tugas :
 - a. promosi dan penyebarluasan informasi mengenai Hak Anak;
 - b. sebagai mitra dialog yang berkaitan dengan Hak Anak bagi seluruh *Stakeholder* terkait, media massa, Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha dan masyarakat;
 - c. bekerjasama dengan lembaga terkait dalam membantu/ menginformasikan kasus kekerasan pelanggaran Hak Anak;
2. Fungsi:
 - a. menampung aspirasi Anak Desa Santua ;
 - b. menjadi perwakilan Forum Anak Kota Sawahlunto di tempat tinggal masing-masing;
 - c. mendorong anak-anak aktif mengembangkan potensinya; dan

d. mendorong keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya pengurus bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatannya minimal 4 (empat) kali selama kepengurusannya, 1 (satu) kali enam bulan kepada Kepala Desa Santua dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Santua;
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Santua
pada tanggal : 15 Juli 2020
Kepala Desa Santua,



SRI ADIANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :


1. Wali Kota Sawahlunto;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto;
3. Camat Kecamatan Barangin;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SANTUA
 NOMOR : 188.50/ /STA-SWL/2020
 TANGGAL : JULI 2020
 TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK
 DESA SANTUA KECAMATAN BARANGIN KOTA
 SAWAHLUNTO PERIODE TAHUN 2020 – 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1	SRI ADIANTO	KEPALA DESA SANTUA	Pelindung
2	GUSHERIYENI	Ketua TP.PKK Desa Santua	Pelindung
3	GHAZI AL GHIFARI	Pelajar	Ketua
4	SHINDY NAYLA S	Pelajar	Wakil
5	CINDY SEKAR DWI ISMANTO	Pelajar	Sekretaris I
6	FIRA DWI LESTARI	Pelajar	Sekretaris II
7	AULIA OKTAVIA R	Pelajar	Bendahara
8	WULAN DELVI R	Mahasiswa	Fasilitator
9	SALMANISA MUTIARA, DS	Pelajar	Koordinator Acara
10	YUDHA WIJAYA PRATAMA	Pelajar	Ketua Bidang Advokasi
11	JAUZA IDWAR ZAKY	Pelajar	Anggota
12	DILAY WIDINDI	Pelajar	Anggota
13	FEBDIKO ELZA P	Pelajar	Anggota
14	FADILA RAHMAYANTI	Pelajar	Anggota
15	HARUMI	Pelajar	Ketua Bidang Sosial
16	MARISSA BELLA.K	Pelajar	Anggota

17	GHAISA FARAH NASYWA	Pelajar	Anggota
18	AZZIZAH TURAHMAH	Pelajar	Anggota
19	LEDYSTANIA VIYU A	Pelajar	Anggota
20	FIKRI AGUSTIN	Pelajar	Ketua Perlindungan Anak
21	GHIFARI RIZKI R	Pelajar	Anggota
22	REVALIA DWINTA REVLAN	Pelajar	Anggota
23	ANGGI ANGGRAINI	Pelajar	Anggota
24	FATHIRINO FABIAN.M	Pelajar	Anggota
25	KURNIAWAN AKBAR	Pelajar	Ketua Bidang Data
26	SILVY ANGGRAINI	Pelajar	Anggota
27	SEKAR AYU ANGGRAINI	Pelajar	Anggota
28	M.SYAFAT BAHRI	Pelajar	Anggota
29	KARISSA	Pelajar	Anggota
30	NAYLA	Pelajar	Anggota

KEPALA DESA SANTUA


SRI ADIANTO